
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PEGADAIAN CABANG NGUPASAN KOTA YOGYAKARTA

MARIA GORETI BETO TAPOBALI

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

Email : retihretih7@gmail.com

WIWIN BUDI PRATIWI

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

Email: wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

ABSTRAK

PT. Pegadaian Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta dalam memberikan pinjaman uang dapat melakukan perjanjian dengan pemberi gadai, pemberi gadai harus mempunyai barang jaminan. Tanpa membawa benda jaminan seorang pemberi gadai tidak akan mendapat uang pinjaman, jadi adanya benda jaminan merupakan syarat pinjam-meminjam uang di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan. Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta kepada pemberi gadai dalam hal pembuatan perjanjian gadai serta mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta jika ada pemberi gadai yang wanprestasi atas perjanjian gadai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder dengan cara pengumpulan data studi dokumen dan penelitian lapangan yang berpatokan pada pedoman wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala pegadaian cabang ngupasan dan dua orang pemberi gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai pada umumnya yaitu perlindungan hukum secara preventif, pihak PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan dan perlindungan hukum secara represif, jika terjadi sengketa maka perselisihan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui penanganan panduan internal. 2) Tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Ngupasan apabila ada pemberi gadai yang wanprestasi atas perjanjian gadai adalah memberitahukan pemberi gadai bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan menghubungi atau menelepon pemberi gadai sebanyak tiga kali, dengan cara menurut ketentuan yang ditetapkan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Perjanjian Gadai; Pegadaian*

ABSTRACT

PT Pegadaian Ngupasan Branch in Yogyakarta City in providing money loans can make an agreement with the pawn giver, the pawn giver must have collateral. Without bringing a collateral object a pawn giver will not get the loan money, so the existence of a collateral object is a condition of borrowing money at PT Pegadaian Ngupasan Branch. This research was conducted at PT Pegadaian Ngupasan Branch which aims to determine and analyze the form of legal protection provided by PT Pegadaian Ngupasan Branch Yogyakarta City to the pawn giver in terms of making a pawn agreement and knowing and analyzing the efforts made by PT Pegadaian Ngupasan Branch Yogyakarta City if there is a pawn giver who defaults on the pawn agreement. This research uses

normative legal research and empirical juridical approaches. The data source used is secondary by collecting data from document studies and field research based on interview guidelines, then analyzed using qualitative descriptive methods. Respondents in this study were the head of the ngupasan branch pawnshop and two pawnbrokers. The results showed that 1) Legal protection of the pawn giver in general is preventive legal protection, PT Pegadaian as a pawn holder has an obligation to secure and maintain collateral and repressive legal protection, if a dispute occurs, the dispute is first resolved by deliberation to reach consensus through the handling of internal guidance. 2) The action taken by PT Pegadaian Ngupasan Branch if there is a pawn giver who defaults on the pawn agreement is to notify the pawn giver that the credit payment is due by contacting or calling the pawn giver three times, in accordance with the stipulated provisions.

Keywords: *Legal Protection; Pawn Agreement; Pawnshop*

I. PENDAHULUAN

Bidang usaha yang terdapat di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero), yang merupakan lembaga perkreditan bukan Bank yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat guna untuk mendapatkan kredit dengan mudah. Adanya bidang usaha ini masyarakat yang ekonomi lemah merasa sangat terbantu untuk dapat memiliki pinjaman modal atau pinjaman uang secara mudah, cepat dan tidak memerlukan biokrasi yang lama dapat menyerahkan barang kepada juru taksir PT. Pegadaian.¹

PT. Pegadaian (Persero) hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah. Seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut, cukup dengan membawahi agunannya. Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis, pemohon juga perlu menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri.²

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta dalam memberikan pinjaman uang dapat melakukan perjanjian dengan peminjam uang (Pemberi Gadai) dan pemberi gadai harus mempunyai barang jaminan. Tanpa membawa benda jaminan seorang pemberi gadai tidak akan mendapat uang pinjaman, jadi adanya benda jaminan merupakan syarat pinjam-meminjam uang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta.

Cara menguasai barang yang digadaikan oleh pemberi gadai setelah dilakukan penaksiran harga barang, pemberi gadai langsung menerima pinjaman uang dari barang yang digadaikan tersebut. Penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Salah satu utang-piutang/kredit yang dijalankan sekarang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak di mana hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka

¹Suheri, Ana. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian." MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum 6.2 (2020): 154-170, <https://www.jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/173>

²Saktiawansyah, Putra. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG AMPENAN. Diss. Universitas Mataram, 2018.

untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dimana debitur untuk menjamin barang jaminannya untuk mendapatkan sejumlah uang yang dipinjam kepada kreditur. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di Pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan Pegadaian yaitu : “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.³

Secara umum tujuan dari pegadaian merupakan kegiatan penyedia dana dengan prosedur yang sederhana yaitu dengan meminjamkan barang kepada pihak pemberi gadai untuk memperoleh sejumlah dana atau barang yang dijaminakan yang akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pemberi gadai dan pihak gadai.⁴ Jika pemberi gadai tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali dan tidak memperpanjang umur kredit, benda jaminan akan tetap pada kekuasaan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta selama hutang pemberi gadai belum dilunasi.

Dalam prakteknya ada pemberi gadai yang lupa akan pelunasan hutang tidak tepat pada waktunya dan bahkan ada pemberi gadai yang tidak melunasi hutangnya sama sekali kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta, maka pemberi gadai yang tidak melunasi pinjamannya itu, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta akan melelang barang jaminan milik pemberi gadai. Pemberi gadai masih diberi hak untuk mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang, sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban pemberi gadai, kekurangan itu tetap merupakan utang pemberi gadai yang akan ditagih oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan di Kota Yogyakarta dan harus segera dilunasi oleh debitur. Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai adalah jaminan perlindungan pemerintah atau dan masyarakat kepada pemberi gadai dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta kepada pemberi gadai dalam hal pembuatan perjanjian gadai. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian

³Nicholas Bloom and John Van Reenen “Struktur Hukum Akad Rahn Pegadian Syariah Kudus,” *NBER Working Papers*, (2013): 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁴Al Mudazir, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS DALAM HAL TERJADINYA PENURUNAN HARGA EMAS (Studi Di PT. Pegadain Cabang Kota Bima),” *Jurnal Ilmiah*, (2022).

⁵Haryono and Henni Rahayu Handayani, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Tabungan Perbankan Di Indonesia,” *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM* 4, no. 1(2023): 1.

Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta jika ada pemberi gadai yang wanprestasi atas perjanjian gadai.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta dan dua orang pemberi gadai yang merupakan para pihak yang memberikan jaminan barang gadai kepada PT. Pegadaian. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta Kepada Pemberi Gadai Dalam Hal Pembuatan Perjanjian Gadai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nirawan Hadi kepala PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pemberi gadai pada umumnya yaitu:

a. Perlindungan hukum secara preventif

Pada saat surat bukti gadai (SBG) sudah ditandatangani dan pemberi gadai sudah menerima uang pinjaman, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak PT. Pegadaian. Pihak PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Perlindungan hukum secara represif

Dalam hal terjadi sengketa antara pemberi gadai atas barang jaminan gadainya, maka apabila perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui penanganan pengaduan internal (*Internal Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pihak ketiga dimaksud apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui LAPS SJK, PT. Pegadaian dan pemberi gadai sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat diterbitkannya surat bukti gadai (SBG).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pri Utami selaku pemberi gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta bahwa pilihan pegadaian ini menjadi tempat yang mudah untuk mengadaikan barang, karena dengan syarat yang mudah dan bunga yang

stadar dibandingkan dengan tempat lain. Jenis barang yang dijadikan agunan adalah barang yang rata-rata perhiasaan, hal ini dikarenakan bahwa Ibu Pri Utami selaku pemberi gadai memandang perhiasaan sebagai simbol sosial sehingga dengan mudah menggadaikan barang di PT. Pegadaian menggunakan perhiasaan sebagai barang jaminannya.⁶ Pinjaman yang diperoleh dari PT. Pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Pemberi gadai yang datang ke PT. Pegadaian dengan membawahi barang-barang yang akan dijaminkan.

Hasil keterangan dari Ibu Pri Utami selaku pemberi gadai tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi gadai atas barang jaminan gadai, dimana dalam bentuk pemeliharaan dan pengawasan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian tidak diketahui oleh Ibu Pri Utami selaku pemberi gadai, hal tersebut dikarenakan menurut Ibu Pri Utami sudah memiliki kepercayaan atas barang yang dijaminkan kepada PT. Pegadaian untuk disimpan hingga bisa mengembalikan kembali uang pinjaman gadai.

PT. Pegadaian akan memberikan pinjaman kepada pemberi gadai dengan persyaratan dan prosedur yang mudah serta sederhana. Calon peminjam cukup menyerahkan barang agunan disertai keterangan-keterangan singkat mengenai identitas peminjam dan tujuan penggunaan kredit. Barang yang dibawah oleh pemberi gadai untuk digadaikan diserahkan kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai, beratnya dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjamannya, setelah agunan dinilai oleh juru taksir dan ditentukan taksiran harganya maka peminjam dapat langsung menerima pinjaman dari kasir.

Surat bukti gadai (SBG) dalam bentuknya dibuat secara timbal balik, dimana pada halaman depannya memuat catatan penting, yaitu :

- a. Perusahaan PT. Pegadaian.
- b. Nomor bunga jaminan atau nomor kredit.
- c. Tanggal kredit.
- d. Tanggal batas atau jatuh tempo.
- e. Taksiran.
- f. Uang pinjaman.
- g. Golongan uang pinjaman.
- h. Keterangan barang jaminan.
- i. Nama nasabah atau dikuasakan serta alamat.
- j. Tarif bunga.

⁶“Wawancara Dengan Ibu Pri Utami selaku Nasabah Di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, Tanggal 17 November 2023 Pukul 10:23.”

k. Tanda lain yang dinyatakan seperti paraf kuasa pemutus kredit (KPK) kepala cabang dan lain-lain.

Surat bukti gadai (SBG) pada halaman belakang terdapat isi perjanjian kredit gadai antara PT. Pegadaian dengan pemberi gadai. Perjanjian ini diberi nama dengan “Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai”. Isi perjanjian yang terdapat di dalam surat bukti gadai (SBG) antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberi gadai yang menyatakan telah berhutang kepada PT. Pegadaian dengan meyerahkan barang jaminan kepada PT. Pegadaian berdasarkan hukum gadai dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi, pada saat perpanjangan.
- b. Pemberi gadai menerima dan setuju terhadap uraian dan taksiran barang jaminan, penetapan uang pinjaman, tarif sewa modal, biaya administarsi, biaya lainnya (jika ada), bea lelang sebagaimana yang dimaksud pada surat bukti gadai (SBG) atau bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman dan uang kelebihan lelang (jika ada).
- c. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik pemberi gadai dan/atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada pemberi gadai berdasarkan hak milik mutlak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.
- d. Bukti kepemilikan atas barang yang diserahkan pemberi gadai sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai dan PT. Pegadaian dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yaitu “*Barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik dan sepenuhnya*”.
- e. PT. Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang dalam penguasaan PT. Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah, ganti rugi diberikan setelah perhitungan dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/setara seperti tertera pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan penggantian yang berlaku di pegadaian.
- f. Pemberi gadai dapat melakukan ulang gadai, gadai ulang otomatis dan minta tambah uang pinjaman, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat ulang gadai, maka pemberi gadai wajib mengangsur uang pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai taksiran yang baru.

- g. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh pemberi gadai, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan biaya jasa titipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka pemberi gadai sepakat dikenakan biaya jasa titipan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian atau sebesar yang tercantum dalam bukti transaksi.
- h. Pemberi gadai dinyatakan cidera janji (wanprestasi) sampai dengan tanggal jatuh tempo pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dan/atau perpanjangan (ulang gadai atau gadai ulang otomatis) atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, satu dan hal lain semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PT. Pegadaian, yang mana hal tersebut tetap dilakukan meskipun pemberi gadai telah memperoleh surat peringatan dari PT. Pegadaian, maka PT. Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pemberi gadai tidak melakukan pelunasan dan/atau perpanjangan (ulang gadai, gadai ulang otomatis), maka PT. Pegadaian memberikan waktu paling 4 (empat) hari sejak tanggal jatuh tempo kepada pemberi gadai untuk mengajukan permohonan tertulis menjual sendiri barang jaminan dengan membawa calon pembeli ke PT. Pegadaian.
- j. apabila dalam waktu 4 (empat) hari sejak tanggal jatuh tempo pemberi gadai tidak mengajukan permohonan tertulis untuk menjual sendiri barang jaminannya, maka PT. Pegadaian berwenang menjual barang jaminan melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Apabila disepakati oleh PT. Pegadaian atas permohonan pemberi gadai untuk menjual sendiri barang jaminan sebagaimana dimaksud poin 9, pemberi gadai diberikan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang apabila tidak terlaksana oleh PT. Pegadaian berwenang menjual barang jaminan melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Pemberi gadai wajib membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang jaminan dalam hal barang jaminan belum laku terjual dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud poin 11.
- m. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya proses lelang (jika ada), dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak pemberi gadai.
- n. PT. Pegadaian akan memberitaukan nominal uang kelebihan pemberi gadai melalui papan pengumuman di kantor cabang/unit pelayanan cabang penerbit SBG, mengirimkan surat ke alamat pemberi gadai atau media lainnya seperti telepon, *short message service* (SMS).
- o. Pemberi gadai setuju bahwa biaya pemberitahuan uang kelebihan kepada pemberi gadai dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari uang kelebihan.

- p. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud poin 8, perjanjian ini dan jika lewat waktu dari waktu pengambilan uang kelebihan lelang, pemberi gadai menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pemberi gadai berupa uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang maka pemberi gadai wajib membayar kekurangan tersebut dan menyatakan masih berhutang kepada PT. Pegadaian.
- q. Pemberi gadai dapat datang sendiri untuk melakukan ulang gadai atau minta tambahan uang pinjaman atau mengangsur uang pinjaman atau pelunasan atau menerima barang jaminan atau menerima uang kelebihan lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP/paspor penerima kuasa.
- r. Pemberi gadai atau kuasanya dapat melakukan perpanjangan atau pelunasan SBG diseluruh cabang/unit pelayanan cabang online dan channel yang bekerjasama dengan PT. Pegadaian.
- s. Dalam hal pemberi gadai atau kuasanya melakukan pengambilan barang jaminan, transaksi minta tambah uang pinjaman atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di kantor cabang/unit pelayanan cabang penerbit surat bukti gadai.
- t. Pemberi gadai yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia.
- u. Bilamana pemberi gadai meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terdapat PT. Pegadaian ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris pemberi gadai sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
- v. Pemberi gadai menyatakan setuju dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut utang piutang dengan jaminan gadai. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang menyangkut utang piutang dengan jaminan gadai yang diantaranya meliputi penambahan, pengurangan, atau pembaruan, PT. Pegadaian wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan dimaksud kepada pemberi gadai.
- w. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui penanganan pengaduan internal (*Internal Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Pegadaian dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan

melalui LAPSSJK, PT. Pegadaian dan pemberi gadai sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat diterbitkannya SBG.

- x. Layanan pengaduan pemberi gadai dapat menghubungi *call center* di nomor 1500569 atau outlet tempat nasabah melakukan transaksi.
- y. SBG inilah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termaksud ketentuan peraturan otoritas jaksa keuangan.

Isi perjanjian dan syarat-syarat gadai yang dituangkan dalam surat bukti gadai (SBG), pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh PT. Pegadaian. Pemberi gadai hanya dimintakan pendapatnya apakah menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir itu atau tidak. Perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya yang disebut dengan perjanjian baku.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nirawan Hadi kepala PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta bahwa penyimpanan barang jaminan milik pemberi gadai pernah terjadi kerusakan seperti barang elektronik, maka sesuai dengan isi perjanjian yang terdapat pada poin 5 yang menyebutkan bahwa, apabila barang jaminan yang dalam penguasaan PT. Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena suatu bencana alam (*Force Majeure*) maka akan diberikan penggantian kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang sesuai dengan ketentuan dan peraturan penggantian yang berlaku di pegadaian dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban pemberi gadai untuk melunasi uang pinjaman dan sewa modal yang ditentukan, jadi pihak PT. Pegadaian bertanggung jawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan menebus barang tersebut. Atas keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa PT. Pegadaian memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang telah dijaminkan kepadanya. Dari hal tersebut melekat suatu kewajiban terhadap PT. Pegadaian dimana bentuk kewajibannya adalah beritikad baik, dalam hal ini adalah mulai sejak disepakati perjanjian gadai sampai pada tahap pelunasan sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Pri Utami selaku pemberi gadai yang mendapat ganti rugi, menyatakan bahwa tindakan pihak pegadaian jika barang yang dijaminkan oleh pemberi gadai dalam keadaan rusak maka pihak PT. Pegadaian bertanggung jawab untuk memperbaiki barang yang rusak atau menebus barang tersebut, sehingga atas keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pihak pegadaian memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang dijaminkan kepadanya. Kewajibannya adalah beritikad baik, dalam hal ini yang dimaksudkan beritikad baik mulai sejak disepakati perjanjian utang piutang sampai pada tahap pelunasan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi

⁷Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 15.

pegadaian, sehingga tanggung jawab pihak pegadaian sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas barang yang digadaikan oleh pemberi gadai.⁸

Perlindungan hukum bagi pemberi gadai di PT. Pegadaian yang dimaksudkan pada Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara yang menerangkan si-berpiutang bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barang gadai pemberi gadai karena kelalaiannya. Hal ini dikarenakan PT. Pegadaian melalui surat bukti gadainya (SBG) mencantumkan point bahwa pegadaian memperhitungkan lagi biaya pinjaman dari pemberi gadai beserta bunga pinjaman gadai tersebut. PT. Pegadaian hanya mengganti 125 % dari nilai taksir barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pegadaian, kemudian usaha yang dilakukan oleh PT. Pegadaian untuk menyelamatkan barang gadai dari kejadian yang disebabkan karena *Forje Majeure* yang antara lain namun tidak terbatas karena bencana alam, maka pegadaian berhak mengganti biaya-biaya untuk menyelamatkan barang pemberi gadai dari kejadian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, pemberi gadai tidak mendapatkan hak yang luas sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdara, dimana dalam hal ini secara sepihak PT. Pegadaian sudah menetapkan kontrak perjanjian standar yang harus disepakati oleh pemberi gadai apabila ingin menggunakan jasa PT. Pegadaian. Menurut PT. Pegadaian dalam hal tersebut tetap ada asas kebebasan berkontrak yang diartikan sebagai pilihan bebas untuk menentukan setuju atau tidak setuju dengan kontrak standar yang dibuat oleh PT. Pegadaian, apabila setuju maka perjanjian gadai tersebut dapat dilaksanakan dan apabila tidak setuju maka perjanjian gadai tersebut tidak dapat diteruskan. Perjanjian yang telah dibuat tidak hanya pada asas kebebasan berkontrak saja, tetapi pada Asas Pacta Sun Servanda ini dimana berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh PT. Pegadaian sama halnya menjadi undang-undang yang mengikat.

Pelaksanaan perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT. Pegadaian secara sepihak. Semua tertuang dalam surat bukti gadai (SBG), hal-hal yang termuat dalam Surat Bukti Gadai (SBG), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo. Peminjaman uang oleh seseorang dalam perjanjian gadai dilakukan dengan penyerahan benda jaminan yang berupa benda bergerak, setelah jangka waktu yang diperjanjikan dan setelah pembayaran utangnya lunas maka barang jaminan dikembalikan kepada pemilik barang.

⁸“Wawancara Dengan Ibu Pri Utami Selaku Nasabah Di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, Tanggal 17 November 2023 Pukul 10:23.”

Uraian tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian terhadap barang jaminan pemberi gadai dalam hal pembuatan perjanjian gadai adalah secara preventif dan secara represif, dimana barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian pada saat surat bukti gadai (SBG) sudah ditandatangani dan pemberi gadai sudah menerima uang pinjaman sehingga pihak PT. Pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengemaman dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dalam hal terjadinya sengketa antara pemberi gadai atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pihak ketiga dimaksud apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui LAPS SJK, PT. Pegadaian dan pemberi gadai sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat diterbitkannya surat bukti gadai (SBG).

3.2 Upaya yang Dilakukan oleh Pihak PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta Jika ada Pemberi Gadai yang Wanprestasi atas Perjanjian Gadai

Pemberi gadai dan PT. Pegadaian sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara pemberi gadai dengan PT. Pegadaian juga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya, sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumannya.

Perjanjian gadai PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta bahwa timbulnya hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan PT. Pegadaian yaitu sejak terjadinya perjanjian antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban bagi para pihak (Pasal 1115 KUHPerdara). Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh PT. Pegadaian, dalam surat bukti gadai (SBG) telah ditentukan tanggal mulainya pinjaman dan tanggal jatuh tempo atau tanggal pengembalian pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nirawan Hadi kepala PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta bahwa yang menjadi hak dari pemberi gadai adalah :⁹

⁹“Wawancara Dengan Bapak Nirawan Hadi, Kepala PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan, Yogyakarta, Jumat 17 November 2023.”

1. Menerima sejumlah uang yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan barang sebagai jaminan.
2. Berhak menuntut pergantian atas hilangnya barang gadai.
3. Berhak menerima kembali barang gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam.
4. Berhak menerima uang kelebihan apabila barang telah dilelang.

Kewajiban dari pemegang gadai adalah menyerahkan barang ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjam uang dengan jaminan gadai.¹⁰ Hak-hak dari penerima gadai adalah :

1. Hak untuk menahan barang gadai (retensi) selama belum dibayar utangnya dengan bunga dan biaya-biaya yang mungkin harus dibayar oleh si berhutang.
2. Pihak PT. Pegadaian berhak untuk mendapat pelunasan pembayaran hutang dari uang pendapatan penjualan gadai.
3. PT. Pegadaian berhak untuk menjual dalam kekuasaan sendiri setelah tenggang waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak antara si pemberi gadai dan si penerima gadai berakhir, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang yang diperjanjikan.
4. PT. Pegadaian berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai.
5. PT. Pegadaian berhak agar barang bukti tetap pada si pemegang gadai, untuk suatu jumlah tertentu sampai jatuh putusan hakim tentang jumlah yang harus dibayar beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Penerima gadai mempunyai hak yang diterima dari pemberi gadai, maka pihak PT. Pegadaian juga mempunyai kewajiban yaitu :

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai disebabkan oleh kendala pihak PT. Pegadaian.
2. Pemegang gadai harus mengembalikan barang yang digadaikan kepada si pemberi gadai bila si pemberi gadai telah melunasi pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang untuk menyelamatkan barang itu.
3. Penerima gadai bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai.¹¹

Seorang pemberi gadai baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi sebanyak tiga kali oleh pihak pegadaian, maka akibat hukum pemberi gadai wanprestasi dalam perjanjian gadai dimana pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai maka diadakan lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan, dengan demikian jelaslah bahwa kelalaian atau ingkar janji dari pihak pemberi gadai yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian lelang sesuai dengan surat bukti gadai (SBG) yang dibuat antara pemberi gadai dengan pihak PT. Pegadaian.

¹⁰ "Wawancara Dengan Bapak Nirawan Hadi, Kepala PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan, Yogyakarta, Jumat 17 November 2023."

¹¹ "Wawancara Dengan Bapak Nirawan Hadi, Kepala PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan, Yogyakarta, Jumat 17 November 2023."

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nirawan Hadi kepala PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta bahwa, sebelum melaksanakan pelelangan barang jaminan barang jaminan, pihak pegadaian kantor pusat melakukan somasi kepada pemberi gadai sebelum jatuh tempo yaitu 20 hari sebelum jatuh tempo, dengan melakukan somasi dimana surat domasi ini dikirimkan melalui pos atau kurir kepada pemberi gadai. Somasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk melunasi uang pinjaman serta sewa modal. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo, pemberi gadai tidak melunasi uang pinjaman serta sewa modalnya maka barang jaminan milik pemberi gadai dilelang pada tanggal yang sudah ditetapkan, selain lelang tim pelaksana lelang wajib membuat berita acara lelang sebagai bukti otentik telah dilaksanakannya pelelangan.

Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan Keputusan Direksi PT. Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi PT. Pegadaian. Dalam Surat Edaran Nomor. SE. 16/OP.1.00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan SK Direksi Nomor: 020/op.1.002011/01 tentang perubahan tarif sewa modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai. SE itu tidak hanya mengatur tentang tarif sewa modal, tetapi mengatur jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal.

Sebelum melakukan pelelangan, PT. Pegadaian mengumumkan tanggal pelaksanaan lelang kepada pemberi gadai dan masyarakat umum. Setelah pengumuman lelang, dibentuk team pelaksana lelang untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan sesuai dengan surat bukti kredit. Barang jaminan yang dilelang terlebih dahulu harus ditaksir ulang oleh penaksir, untuk menentukan harga lelang.

PT. Pegadaian memberikan kelonggaran terhadap pemberi gadai yang sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dapat melunasi kreditnya yaitu dapat dilakukan perpanjangan kredit, dengan cara :

1. Dicicil, yaitu melunasi sebagian uang pinjaman dengan membayar sewa modal terlebih dahulu.
2. Gadai ulang, yaitu hanya membayar sewa modal ditambah biaya administrasi saja.

Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan kredit tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang maka barang yang dijamin akan dilelang oleh pegadaian. Pelelangan adalah penjualan barang angunan milik pemberi gadai oleh pegadaian, sebelum barang jaminan pemberi gadai dilelang oleh pihak PT. Pegadaian terlebih dahulu menginformasikan atau menghubungi pemberi gadai untuk pemberitahuan pelelangan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nirawan Hadi kepala PT. Pegadaian Cabang Ngupasan, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta apabila pemberi gadai yang wanprestasi atas perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Memberitahukan pemberi gadai bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan menghubungi atau menelepon pemberi gadai kemudian dengan mengirimkan SMS

sebanyak tiga kali. Setelah menunggu selama 1 minggu pemberi gadai juga belum datang membayar anggunan pokok perjanjian gadai beserta bunganya maka pihak PT. Pegadaian mengirimkan surat terhadap pemberi gadai satu persatu yang melakukan wanprestasi.

2. Cara ini ditempuh menurut ketentuan yang setelah pemberi gadai diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh PT. Pegadaian (Staatsblad tahun 1920 No. 133). Petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Adapun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian berlainan dengan apa yang dilakukan oleh kantor lelang Negara tetapi tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2006 dan Surat Edaran Dereksi Pegadaian No. 6 Tahun 2001. PT. Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai dari pemberi gadai atau debitur yang melakukan wanprestasi. Dalam aturan dasar pegadaian (ADP), maka PT. Pegadaian berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan PT. Pegadaian itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku pemberi gadai di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta bahwa penyebab yang terjadi dikarenakan salah satu faktor keuangan, dan lupa akan pengembalian pinjaman sesuai batas jatuh tempo yang telah ditentukan maupun tidak memperpanjang waktu pinjaman,¹² sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pri Utami selaku pemberi gadai di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta bahwa dalam pengembalian pinjaman tidak pernah terjadi keterlambatan, karena menurut Ibu Pri Utami dalam pelunasan barang jaminan sudah menjadi tanggung jawabnya.

Penyelesaian pinjaman dengan jaminan gadai yang telah jatuh tempo dan tidak diselesaikan oleh pemberi gadai di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta berdasarkan surat bukti gadai (SBG), maka PT. Pegadaian memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. Hasil penjualan lelang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemberi gadai yang terdiri dari utang pokok, bunga serta biaya lelang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian adalah ditunjukkan agar kredit-kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan, jika hutang tidak dilunasi pada waktu yang ditentukan maka sebagai barang jaminan akan dilelang.

Lelang dilakukan ketika pemberi gadai sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan, dimana dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari

¹²“Wawancara Dengan Ibu Dewi Selaku Nasabah Di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, Jumat 17 November 2023”.

atau 4 bulan dari tanggal kredit. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal, sedangkan sisanya tetap menjadi hak pemberi gadai. Biaya lelang dipungut langsung oleh pegadaian kemudian disetorkan langsung ke negara, sehingga barang yang digadaikan sudah terlelang, pemberi gadai tetap mempunyai hak atas sisah penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang, pem pemberi gadai dapat mengambilnya dengan menyerahkan surat bukti gadai (SBG) asli dan memperlihatkan bukti kartu identitas (KTP).

Pelelangan barang jaminan pemberi gadai ini merupakan suatu syarat baku yang dapat diberlakukan ketika pemberi gadai tidak mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan masa pengembalian (jatuh tempo). Pengaturan hal tersebut secara tegas ditetapkan oleh PT. Pegadaian sebagai kreditur yang memberikan pinjaman guna mendapatkan kembali pinjaman yang telah masa jatuh tempo, bila terjadi kehilangan, kerusakan barang jaminan yang disebabkan karena kelalaian pihak PT. Pegadaian, maka diberikan pergantian sebesar 125 % dari nilai taksiran barang jaminan. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama agar tidak timbul permasalahan selanjutnya.

Surat bukti gadai (SBG) telah ditentukan syaratnya yaitu apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pemberi gadai tidak melakukan pelunasan atau perpanjangan, maka PT. Pegadaian memberikan waktu paling 4 (empat) hari sejak tanggal jatuh tempo kepada pemberi gadai untuk mengajukan permohonan tertulis menjual sendiri barang jaminan dengan membawah calon pembeli ke PT. Pegadaian. Sesuai dengan isi perjanjian dalam poin 11, apabila disepakati oleh PT. Pegadaian atas permohonan pemberi gadai untuk menjual sendiri barang jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam poin 10, pemberi gadai diberikan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang apabila tidak terlaksana oleh PT. Pegadaian berwenang menjual barang jaminan melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak pemberi gadai jika melakukan perbuatan wanprestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, diantaranya membuat dan mengirimkan somasi. Somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada pemberi gadai agar segera melunasi utangnya. Somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak pemberi gadai maka pihak pegadaian dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Hal ini ada pemberi gadai yang tiap bulan tidak melunasi atau memperpanjang barang gadai, maka penyelesaian yang tepat dilakukan oleh PT. Pegadaian adalah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan pemberi gadai yang wanprestasi. Hasil penjualan lelang barang jaminan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban pemberi gadai yang terhitung dari pokok pinjaman, sewa modal, serta biaya proses lelang (jika ada), bea lelang. Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian ini dilaksanakan setiap bulan, karena dalam pelaksanaannya banyak pemberi gadai yang wanprestasi atau

tidak memperpanjang pinjaman. Tujuan pelaksanaan lelang ini yaitu untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami oleh PT. Pegadaian.

IV. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian terhadap barang jaminan pemberi gadai dalam hal pembuatan perjanjian gadai adalah secara preventif, pihak PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan dan perlindungan hukum secara represif, jika terjadi sengketa maka perselisihan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui penanganan panduan internal. Kedua, tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta apabila pemberi gadai yang wanprestasi atas perjanjian gadai adalah memberitahukan pemberi gadai bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan menghubungi atau menelepon pemberi gadai kemudian dengan mengirimkan SMS sebanyak tiga kali. Setelah menunggu satu minggu pemberi gadai juga belum datang maka pihak PT. Pegadaian mengirimkan surat terhadap pemberi gadai.

Saran yang dapat diberikan adalah PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta diharapkan mempertahankan ketentuan yang sudah ada dalam perjanjian gadai dengan baik. Pemberi gadai sebaiknya dapat mengembalikan pinjaman uang tepat pada waktunya, jika somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak pemberi gadai maka akibat hukum pemberi gadai yang wanprestasi dalam perjanjian gadai, pihak PT. Pegadaian memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

B. Jurnal

Al Mudazir, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas (Studi Di PT. Pegadaian Cabang Kota Bima)*, *Jurnal Ilmiah*, 2022.

Ana Suheri, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian*, *Ilmu Hukum*. Volume 6 Nomor 2, 2020

Haryono and Henni Rahayu Handayani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Tabungan Perbankan Di Indonesia*, *Journal* Vol 4, No 1, 2023

Jacob Benjamim Mapossa, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Studi Di Pt. Pegadaian Cabang Ampenan*, *New England Journal of Medicine* Volume 372, no. 2, 2018

Nicholas Bloom and John Van Reenen, *Struktur Hukum Akad Rahn Pegadian Syariah Kudus*,
NBER Working Papers, 2013